

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang mempunyai keberagaman budaya, Bahasa, suku, dan adat istiadat. Keberagaman ini dapat tergambarkan dari aspek sosial, budaya, dan praktik ekonomi dalam masyarakatnya yang berakar dari budaya lokal, seperti gotong royong dalam bidang pertanian dan pembagian hasil panen. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia menerapkan praktik ekonomi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai syariah.

Praktik ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam berupa keadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan manfaatnya tanpa riba dan transaksi gharar.¹ Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk akad dan kerja sama, salah satunya dalam sektor pertanian melalui mekanisme *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola yang saling menguntungkan, di mana pembagian hasil panen didasarkan pada kesepakatan awal tanpa adanya penindasan ataupun eksploitasi.² Praktik ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang

¹ Andre Syah Nandra & Yova Dwi Kurniawan, "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep dan Manfaat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3 no. 2, (2024), hlm 133.

² L. Rizwan Kholilurrohman & Jaya Miharja, "Analisis Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *BHES*, 1 no. 2, (Juni 2023).

berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, seperti keadilan, kebersamaan, kesetaraan, kemanfaatan, serta larangan terhadap riba dan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial yang harus dilandasi oleh sikap saling membantu dan memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)³

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menganjurkan adanya kerja sama dalam kebaikan dan kemanfaatan bersama. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) inilah yang menjadi salah satu dasar dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian melalui akad muzara'ah dan mukhabarah. Kedua akad tersebut merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang saling menguntungkan, di mana pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur penindasan maupun eksploitasi.

Sama halnya dengan masyarakat suku Bugis di Kabupaten Kecamatan Tanah Bumbu yang melakukan praktik *Simabbali Reso Paggalung*

³ Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Per Kata. (Jakarta: Media Pustaka, 2009).

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dalam kegiatan pertanian, selain itu adanya hubungan ekonomi yang dilandasi oleh asas ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemanfaatan bersama). Namun, sampai saat ini praktik *Simabbali Reso Paggalung* belum banyak dikaji dalam konteks hukum ekonomi syariah. Padahal nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat dekat dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dalam distribusi kerja, ridha antar pihak, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba.

Dalam *fiqh muamalah*, tradisi masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴ Dengan demikian, budaya seperti *Simabbali Reso* memiliki peluang besar untuk diakomodasi dalam sistem hukum Islam. Sehingga penting untuk mengkaji lebih dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* ini dalam hukum ekonomi syariah, agar dapat ditemukan titik temu antara budaya lokal dan ajaran Islam, serta dapat diupayakan pengembangan dan pelestariannya sebagai model ekonomi berbasis syariah yang kontekstual dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah mengkhususkan sebagai bagian dari hukum *fiqh muamalah iqtishadiyyah* (interaksi ekonomi menurut syariah), bukan sebagai ilmu ekonomi konvensional yang menekankan pada etika, keadilan, keseimbangan, dan dampak sosial transaksi ekonomi.⁵ Sehingga diperlukan integrasi antara kearifan lokal dan kerangka hukum *fiqh muamalah* agar praktik

⁴ Muhammad Yusuf, "Urgensi 'Urf dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7 no. 2, (2023), hlm 120.

⁵ Joko Dwi Saputro, Jumino, & Hendrianto, "Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not from Conventional Economic Science", *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9 no. 1, (2024), hlm 15.

tersebut menjadi akuntabel, sah secara syariah, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “praktik *Simabbali reso paggalung* pada masyarakat bugis di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?
2. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
3. Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis
2. Mendeskripsikan mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah
3. Mendeskripsikan potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif syariah

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah sebab membahas mengenai praktik *Simabbali Reso Paggalung*. Selain itu, penelitian ini juga menyuguhkan wawasan mengenai praktik-praktik ekonomi masyarakat adat yang bisa dikaji melalui pendekatan hukum Islam, sehingga dapat memperluas cakupan teori-teori ekonomi syariah ke ranah yang lebih kontekstual dan aplikatif di tingkat lokal.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat Bugis di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menilai sejauh mana praktik *Simabbali Reso Paggalung* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjadi dasar untuk memperbaiki bentuk kerja sama agar lebih adil dan sesuai tuntunan agama.

b. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan atau program pemberdayaan petani lokal yang selaras dengan kearifan lokal serta nilai-nilai keagamaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam bidang-bidang lain seperti warisan, jual beli, atau pertanian secara umum.

E. Definisi Operasional

Agar riset ini lebih praktis dipahami maka peneliti menyampaikan batasan pada waktu penulisan proposal supaya topik penelitian ini lebih fokus tentang praktik *Simabbali reso paggalung* pada masyarakat bugis di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Berikut pemaparan definisi operasional, yaitu:

1. Praktik

Konteks dalam penelitian ini mengenai praktik diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, praktik merupakan pelaksanaan atau penerapan dari suatu teori, pengetahuan, atau norma yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kegiatan nyata yang berlangsung secara terus menerus di masyarakat.⁶ Dalam hal ini, praktik merujuk pada pelaksanaan kerja sama pertanian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

2. *Simabbali Reso Paggalung*

Simabbali Reso Paggalung adalah sistem kerja sama pengelolaan sawah secara tradisional yang melibatkan pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk bagi hasil panen. Sistem ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bugis yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 123.

royong. Gotong royong ini serupa dengan akad mudharabah, di mana salah satu pihak memberikan modal (lahan dan benih) dan pihak lainnya memberikan tenaga kerja. akad mudharabah dalam pertanian adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, di mana pembagian hasil harus jelas sejak awal dan tanpa adanya unsur gharar.⁷ Dalam hal ini, merujuk pada mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Adapun tujuan dari hukum ekonomi syariah ialah untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial serta menetapkan adanya keadilan dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip kejujuran, tolong menolong, dan transparansi.⁸ Dalam hal ini, merujuk pada potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung*.

⁷ Syahidah Rahmah dkk., "Al-Qisth Based Agricultural Profit-Sharing in Syirkah Al-Mudharabah," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13 no. 2, (2024), hlm 515. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/2485>.

⁸ M. Irfan & R. Dewi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10 no. 1, (2021), hlm 45. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/eksyar/article/view/2641>

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik *Simabbali reso paggalung* pada masyarakat Bugis Di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang seindentik diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh SALBIAH dengan judul “Praktik *Mappakatenni Galung* Di Kalangan Masyarakat Bugis Di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu” Tahun 2018, Fakultas Syariah, Uin Antasari Banjarmasin.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan hukum empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat terhadap permasalahan praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis. Teknik pengumpulan data: observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data: editing, deskripsi dan matriks yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mangacu pada landasan teori. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah: Pertama, gambaran praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, pihak penggadaai menggadaikan miliknya dengan nominal setara dengan hutang yang akan dipinjamnya. Akad yang terjadi, kedua belah pihak tidak

⁹ Salbiah, *Praktik Mappakatenni Galung di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm 5.

menentukan waktu berakhirnya akad, kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan objek tersebut dan hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian apabila digarap oleh penggadaai (kasus I, III), maupun diambil secara penuh karena ia yang menggarap sendiri (kasus II, IV dan V). Praktik ini tidak dibenarkan dalam Islam karena menyerupai riba. Di kalangan ulama diikhtilafikan, imam Hanafi membolehkan praktik ini karena atas izin penggadaai, imam Maliki tidak membolehkan sebab utang tersebut karena pinjaman, imam Hanabilah tidak membolehkan karena objek tersebut bukan berupa binatang, menurut imam Syafi'i praktik seperti ini akadnya rusak. Kedua, akibat yang ditimbulkan dari praktik tersebut yakni: kasus I dan III kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, praktik ini boleh menurut Islam. Kasus II, IV dan V penggadaai merasa dirugikan karena penguasaan secara penuh oleh penerima gadai, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu perbedaan riset ini terletak pada objek. Riset Salbiah (2018) menggunakan objek Praktik *Mappakatenni Galung*. Sedangkan riset ini menggunakan objek praktik *Simabbali reso paggalung*. Persamaan riset ini adalah sama sama menggunakan penelitian lapangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sahirah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan Di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” Tahun 2020, Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktek penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian akad kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. (3) Bagaimana analisis hukum ekonomi terhadap akad kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktek penggarapan yang digunakan masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Tetapi masyarakat panreng lebih banyak menggunakan sistem mukhābarah dimana benihnya ditanggung oleh penggarap lahan. 2) Bentuk perjanjian (akad) penggarapan lahan sawah tadah hujan yang dilakukan oleh masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu secara lisan dan tulisan. Tidak dibuat secara tertulis

¹⁰ Sahirah, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020), hlm 9.

karena masyarakat Panreng masih menggunakan adat kebiasaan. Yang mana pihak pemilik lahan menyerahkan sepenuh lahannya kepada penggarap untuk digarap. Dengan menggunakan sistem bagi hasil. 3) Analisis hukum ekonomi Islam jika dilihat dari akad sampai dengan bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Panreng sudah sesuai dengan hukum syariat Islam dimana yang menanggung benihnya adalah penggarap lahan dan bagi hasilnya yaitu 2/3.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu perbedaan riset ini adalah terletak pada lokasi dan variabel penelitian. Lokasi penelitian Sahirah (2020) di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, sedangkan penelitian ini di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu. Variabel pada penelitian ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan, sedangkan penelitian ini variabelnya adalah praktik *Simabbali Reso Paggalung*. Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif

3. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah dengan judul “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” Tahun 2020, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare.¹¹ Penelitian ini mendeskripsikan: 1) Bagaimana praktek sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang; 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa

¹¹ Fadillah, *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020), hlm 9.

Lerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1) Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 60% untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah. 2) Dalam kerjasama yang ada di desa Lerang dilihat dari hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di desa tersebut dikenal dengan istilah mukhabarah yang dibolehkan dalam Islam tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu perbedaan penelitian Fadillah (2020) dan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud terkandung. Sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahami secara teratur dan sistematis. Sistematika penulisan ini akan disajikan kedalam 5 (lima) Bab, Sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN, Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan
2. BAB II KAJIAN TEORI, Berisi tentang Konsep *Simabbali Reso Paggalung*, Teori Ekonomi Tradisional dan Kerja Sama Lokal, dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Berisi tentang metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V PENUTUP, Berisi tentang kesimpulan dan saran.